



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah komulasi cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6307044107030036, tempat dan tanggal lahir

Samhurang, 03 Maret 2003, agama Islam,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samhurang, 25 Mei 1997, agama

Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx seberang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 23 Agustus 2020, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Akhmad dan diwakili oleh Penghulu

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sahran dihadiri 2 orang saksi 1. Jamri 2. Astaniansyah serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx sekitar 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan belum memiliki anak ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 4 bulan pada bulan Desember tahun 2020, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat tidak mampu menfkahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu orang tua Penggugat;
 - 3.2. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang memabukan hal ini Penggugat ketahui pernah melihat Tergugat mengkonsumsi obat-obatan yang memabukan tersebut;
 - 3.3. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas Penggugat ketahui;
 - 3.4. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat seperti penipu, tidak pintar;
4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Februari 2021, yang disebabkan Tergugat meminta nafkah batin

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia karena Penggugat dalam kondisi berhalangan, kemudian Tergugat marah-marah dan membongkar tempat tidur dan dibawa pulang, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak pada Pertengahan bulan Februari 2021 hingga saat ini tanggal 25 Mei 2022 selama 1 tahun 3 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Tergugat memecahkan kaca rumah orang tua Penggugat dengan menggunakan batu. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan gugat ba'in shughra Tergugat(TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Brbb, dan tidak

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulida NIK 6307044107030036, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 27 April 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah atas nama Maulida dan Wahyudi yang dibuat oleh Maulida in Casu Penggugat diketahui oleh Pembakal Samhurang, tanggal 20 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx RT. 003 RW. 002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Agustus 2020 yang lalu di xxxx xxxxxxxx seberang xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi hadir sekaligus sebagai wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang kemudian saksi mewakili kepada penghulu kampung yang bernama Sahran serta terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jamri dan Astaniansyah dengan mas kawin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan karena Penggugat masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga maupun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx RT. 003 RW. 002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Agustus 2020 yang lalu di xxxx xxxxxxxxxx seberang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat kemudian mewakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Sahran serta terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jamri dan Astaniansyah dengan mas kawin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan karena Penggugat masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat yang disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, dan Tergugat mabuk karena mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga maupun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun disamping mengajukan gugatan cerai gugat, Penggugat juga menyatakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat adalah dilaksanakan secara sirri;

Tentang Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat juga mengajukan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat agar bisa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang komulasi gugatan pengesahan perkawinan dengan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya gugatan komulasi tersebut dapat

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Itsbat Nikah, tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa gugatan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan surat pernyataan telah menikah yang dibuat oleh Penggugat, telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga kabupaten Hulu Sungai tengah yang telah menikah dengan Tergugat secara sirri pada tanggal 23 Agustus 2020, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Agustus 2020 yang lalu di xxxx xxxxxxxx seberang xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat kemudian mewakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Sahran serta terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jamri dan Astaniansyah dengan mas kawin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan karena Penggugat masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di xxxx xxxxxxxx seberang xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 23 Agustus 2020, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Akhmad dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Sahran dihadiri 2 orang saksi 1. Jamri 2. Astaniansyah serta

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
3. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan karena Penggugat masih dibawah umur;
5. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga gugatan itsbat nikah Para Penggugat bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya istbat nikah Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Tentang Perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan Itsbat Nikah juga mengajukan gugatan cerai gugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat yang disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, dan Tergugat mabuk karena mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga maupun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, dan Tergugat mabuk karena mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga maupun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir hingga terjadi perpisahan tempat tinggal, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درو المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxx xxxxxxxxxx seberang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 25 Mei 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 274/Pdt.G/2022/PA.Brb